



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, lahir di xxxxx pada tanggal 01 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Nomor handphone 0822-5237-6187 dan Domisili elektronik safrina.tnn@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, lahir di Riseh Tunong pada tanggal 19 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang, Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2018;

2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jelata dan Penggugat Perawan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman berpindah-pindah akhirnya di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx sampai sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

1. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebuah perjodohan antar keluarga. Sejak minggu pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2022;

3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

7.1. Sejak minggu pertama pernikahan Tergugat kedapatan chatting Instagram dengan mantan Pacar Tergugat;

7.2. Tergugat mudah emosi dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7.3. Pada tahun 2022 Penggugat membaca isi chat Instagram Tergugat dengan mantan pacar Tergugat yang bernama @Firrizqiaiklima, bahwa Tergugat tidak bahagia menikah dengan Penggugat dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan berjanji mau menikahi @Firrizqiaiklima;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan November 2022, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



dan tidak tinggal bersama lagi karena sejak Penggugat izin pergi menenangkan diri ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi setelah lama berpisah Tergugat tidak mau menjemput dan menyelesaikan masalah, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat berkediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Safrina, tanggal 27-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, NIK 1114060107600138, Tempat/Tgl. Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Juli 1960, (umur 64 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada 2018 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lalu pindah ke xxxx Besar dan kembali lagi ke xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak selama menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sampai dengan 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat pulang ke tempat saksi dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah izin kepada Tergugat untuk tinggal sementara bersama saksi, akan tetapi sejak Penggugat berada di rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan

*Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



menjemput Penggugat hingga hari ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selama berpisah saksi melihat keduanya sudah tidak lagi saling peduli satu sama lainnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak ada lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Amiruddin bin Yunus**, NIK 1114060111770001, Tempat/Tgl. Lahir di Gunung Mantok, 01 November 1977, (umur 47 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada 2018 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak selama menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tapi sejak akhir tahun 2022 lalu antara keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



tidak harmonis lagi, karena Penggugat tiba-tiba pulang ke tempat orang tuanya di Gampong Harapan, Kecamatan Panga dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan menjemput Penggugat hingga hari ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah saksi melihat keduanya sudah tidak lagi saling peduli satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 05 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dengan sebab Tergugat berhubungan lewat media sosial dengan perempuan lain dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan tidak menjemput Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan sejak akhir November 2022 hingga sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 November 2018 dan karenanya Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag



yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak pernah bersama lagi sejak 2022 lalu hingga sekarang, meskipun sudah diupayakan damai namun Penggugat menyatakan sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan sejak tanggal 15 November 2018 dan belum pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami istri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun November 2022 lalu hingga sekarang kurang lebih 2 (Dua) tahun lamanya karena Penggugat pulang ke tempat orang tuanya;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah taagga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya dugaan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
7. Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



8. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian dalam angka 2, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selama kurang lebih 2 (dua) tahun meski keduanya sudah diupayakan untuk dapat rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



*Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo*, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *“1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag



*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun November 2023 hingga saat ini atau kurang lebih telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat maka Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau*

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



*menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri berupa nafkah iddah, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta di atas, sedang pada diri Penggugat baik saat bersama maupun setelah berpisah, tidak terdapat hal-hal yang membuatnya ingkar dan keluar dari ketaatan terhadap Tergugat sebagai suami. Hal mana patut dimaknai bahwa Penggugat sudah berkorban lahir batin dan bersabar untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas isteri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil pekerjaan sebagai supir pengangkut buah sawit, maka asumsi dasarnya adalah Tergugat memiliki penghasilan. Maka jika Tergugat berpenghasilan maka penghasilan tersebut dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili

*Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya pendapatan dari Tergugat, maka oleh karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat saat ini, maka menurut Hakim perlu menggunakan ketentuan standar hidup layak sekurang-kurangnya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum xxxx Jaya Tahun 2024 sejumlah Rp3.413.666 (*Tiga juta empat ratus tiga belas enam ratus enam puluh enam rupiah*) sesuai dalam Keputusan Gubernur xxxx Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi xxxx Tahun 2024 Tanggal 20 November 2023, sehingga apabila dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk suami,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk isteri, dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk anak sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika nominal nafkah Penggugat selama masa iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya atau selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri. Maka sepanjang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka harus dianggap Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan patut mendapatkan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan

*Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 1/2 (setengah) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);

*Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Cag*



4.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1/2 (setengah) mayam;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajibannya dalam diktum 4.1 dan 4.2 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Khaimi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Khaimi, S.H.I**  
Panitera Pengganti

ttd

**Arisman, B.A., S.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	205.000,00

(*Dua ratus lima ribu rupiah*)